

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN NOMOR INDUK
BERUSAHA BAGI YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM
(Studi di Kabupaten Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

KANDA RAMANDANA
NIM. 20211410015



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN**

2025

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN NOMOR INDUK
BERUSAHA BAGI YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM
(Studi di Kabupaten Kuningan)**

Disusun Oleh:

Kanda Ramandana

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

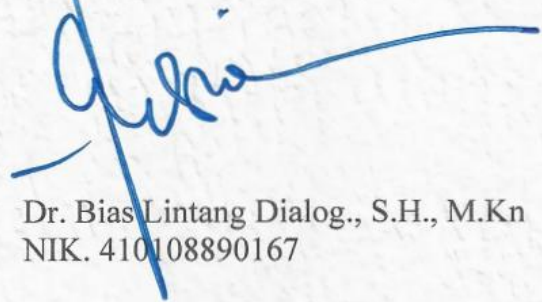
Pada tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I ,



Dr. H. Haris Budiman., S.H.,M.H
NIK. 41038021125

Pembimbing II,



Dr. Bias Lintang Dialog., S.H., M.Kn
NIK. 410108890167

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H.,M.H
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA BAGI YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM (Studi di Kabupaten Kuningan)

Disusun Oleh:

Kanda Ramandana

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 28 Mei 2025

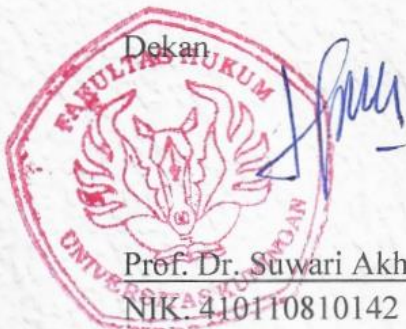
Penguji I : Dr. H. Haris Budiman., S.H., M.H.
NIK. 41038021125


.....


Penguji II : Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157


.....

Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243



Dekan
Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kanda Ramandana

NIM : 20211410015

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Implementasi Pendaftaran Nomor Induk Berusaha bagi Yayasan sebagai Badan Hukum (Studi di Kabupaten Kuningan)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang, atau dicantumkan dalam Daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis saya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuang yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan)

Kuningan, 28 Mei 2025

Pembuat pernyataan.


D88DFAMX326139446
Kanda Ramandana

ABSTRAK

Implementasi Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Bagi Yayasan Sebagai Badan Hukum (Studi di Kabupaten Kuningan). Oleh Kanda Ramandana, NIM. 20211410015, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025

Pendaftaran nomor induk berusaha merupakan legalitas, yayasan harus melakukan pendaftaran nomor induk berusaha yang di atur dalam Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dimana yayasan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, akan tetapi harus mendaftarkan nomor induk berusaha. **Tujuan penelitian** ini untuk meneliti pengaturan pendaftaran nomor induk berusaha bagi yayasan sebagai badan hukum serta mengkaji implementasi pendaftaran nomor induk bagi yayasan sebagai badan hukum di Kabupaten Kuningan. **Metode Penelitian** yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder dan tersier serta alat pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, selanjutnya analisis data kualitatif. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa dalam Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dimana terdapat ketidak sesuaian dengan asas *lex superior derogat legi Inferiori*, dalam hal ini kewajiban yayasan mendaftar NIB di spesifikasikan secara khusus untuk bidang atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) sosial, pendidikan, agama, dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Akan tetapi di Kabupaten Kuningan terdapat beberapa yayasan yang bergerak di bidang kegiatan usaha secara langsung. **Simpulan** Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pengaturan yayasan sebagai badan usaha tidak tepat karena yayasan badan hukum non profit, dalam implementasi pendaftaran nomor induk berusaha bagi yayasan sebagai badan hukum dari faktor struktur hukum kurang pengawasan dan sosialisasi, faktor secara substansi hukum bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi Inferiori*, faktor kultur atau budaya kurang nya pengetahuan. **Saran** Pemerintah diharapkan mengkaji kembali Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pemerintah diharapkan melaksanakan filterisasi bagi yayasan yang mendaftarkan nomor induk berusaha.

Kata Kunci: Nomor Induk Berusaha, Yayasan, Badan Hukum.

ABSTRACT

Implementation of Business Identification Number Registration for Foundations as Legal Entities (Study in Kuningan Regency). By Kanda Ramandana, NIM. 20211410015, Law Study Program, Faculty of Law, Kuningan University, Kuningan, 2025

Registration of a business identification number is a legality for business entities that will carry out business activities, the foundation must register a business identification number which is regulated in Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing Services. Where the foundation is engaged in the social, humanitarian and religious fields, but must register a business identification number. **The purposes** of this research are to examine the regulation of registration of business identification number for foundations as legal entities and to examine the implementation of registration of identification number for foundations as legal entities in Kuningan Regency. **The research method** uses an empirical juridical approach with primary, secondary and tertiary data collection techniques and data collection tools by means of observation and interviews, then qualitative data analysis. **The results** show that the regulation related to the registration of business identification numbers for foundations is incompatible with the principle of *lex superior derogat legi Inferiori*, in this case the foundation's obligation to register NIB is specifically specified for the field or standard classification of Indonesian business fields (KBLI) social, educational, religious, and other humanitarian activities. However, in Kuningan Regency there are several foundations engaged in business activities directly. **Conclusion of this research is** Government Regulation No. 5 of 2021 Regulating foundations as business entities is not appropriate because foundations are non-profit legal entities, that in the implementation of business registration number for foundations as legal entities from legal structure factors lack of supervision and socialisation, legal substance factors contrary to the principle of *lex superior derogat legi Inferiori*, cultural factors or lack of knowledge. **Suggestions of this research are:** The government is expected to review Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing Services and the government is expected to implement filtering for foundations that register business identification numbers.

Keywords: Business Identification Number, Foundation, Legal Entity.

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya ALLAH SWT yang telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada manusia dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berpikir, sehingga kita mampu mengemban misi serta amanah kekhilafahan di dunia ini, serta menyelamatkan diri dan umat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari jalan yang salah dari jaman jahiliah menuju alam kedamaian, keluarganya, sahabatnya, dan mudah - mudahan kita semua selaku umatnya yang akan mendapatkan syafa'at dari beliau.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA BAGI YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM (Studi di Kabupaten Kuningan)”**. Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing I yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi, memberikan masukan dan saran terhadap skripsi penulis;

6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Erga Yuhandra S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing II yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi, memberikan masukan dan saran terhadap skripsi penulis;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
11. Ibu Yurisa Swastika S.H., M.Kn, yang telah mengizinkan dan memberikan waktu penulis untuk melakukan penelitian di kantor Notaris beliau;
12. Bapak Rangga Maindra S.H., M.Kn, yang telah mengizinkan dan memberikan waktu penulis untuk melakukan penelitian di kantor Notaris beliau;
13. Bapak Teuku Arie Azhari S.H., M.Kn. yang telah mengizinkan dan memberikan waktu penulis untuk melakukan penelitian di kantor Notaris beliau;
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan, Yang telah mengizinkan, memberikan waktu dan tempat kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

Atas segala bantuan dan bimbingan serta kerjasama yang baik yang telah diberikan Selama Penyelesaian Tugas Akhir ini, maka yang mampu saya berikan adalah ucapan terima kasih dan semoga Allah SWT. dapat membalas kebaikan, diberikan kesehatan, dan kesuksesan untuk semuanya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang dan belum

sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Kuningan, 16 Mei 2025

Kanda Ramandana
NIM. 20211410015

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kembali terucap kepada ALLAH SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak anugerah serta kemudahan dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Tidak lupa juga shalawat serta salam kepada sang penuntun umat nabi agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya kepada para sahabatnya dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang insya allah taat dan patuh pada ajarannya. Dukungan yang tidak pernah lepas kepada penulis dari mulainya penyusunan hingga akhir tugas, sehingga saya mendedikasikan rasa terima kasih kepada pihak yang sangat luar biasa yakni:

1. Kepada orang tua tercinta yang telah mengorbankan banyak hal untuk kehidupan yang sangat baik untuk penulis. Perjuangan yang tidak pernah padam yang diberikan kepada penulis kasih sayang yang selalu tcurahkan kepada penulis sampai kapanpun dan dukungan yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih telah memberikan yang terbaik dari segala hal baik;
2. Kepada Alm. nenek tercinta yang telah memberikan dukungan, cinta kasihnya yang tidak pernah usai sampai akhir hayatnya dan seluruh kebbaikannya dapat membentuk pribadi saya yang tidak terlepas dari jasanya terima kasih saya ucapkan yang tidak pernah bisa membalas kebaikan yang telah di berikan;
3. Kepada orang-orang yang senantiasa memberikan arahan bimbingan dan bertukar pikiran untuk memberikan wawasan yang luar biasa bagi penulis;
4. Kepada seluruh sahabat yang selalu menyediakan waktu serta memberikan dukungan yang sangat luar biasa bagi penulis;
5. Kepada seluruh teman-teman yang juga turut dalam memberikan dukungan

Tanpa dukungan, waktu dan seluruh hal yang telah di berikan tidak akan menjadikan penulis hingga berada di tahap yang sangat luar biasa ini sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.

Kuningan, 16 Mei 2025

Kanda Ramandana
NIM. 20211410015

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
KATA PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
1. Kegunaan Teoritis.....	5
2. Kegunaan Praktis	5
E. Kerangka Teori	5
1. Landasan Teori.....	5
2. Landasan Konseptual	10
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Tentang Perizinan Berusaha	16
1. Pengertian Perizinan Berusaha	16
2. Pengertian Perusahaan	19
3. Tahapan dan Prosedur Perizinan Berusaha.....	21
4. Macam-macam perizinan.....	23
B. Tinjauan Tentang Nomor Induk Berusaha	26
1. Pengertian Nomor Induk Berusaha.....	26
2. Kegunaan Nomor Induk Berusaha.....	27
C. Tinjauan Tentang Yayasan	31
1. Pengertian Yayasan.....	31
2. Tugas, Fungsi dan Peran Yayasan	32
3. Sumber Pembiayaan dan Harta Kekayaan Yayasan	34
D. Tinjauan Tentang Badan Hukum.....	36
1. Pengertian Badan Hukum	36
2. Klasifikasi Badan Hukum	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Spesifikasi Penelitian.....	42
B. Metode Pendekatan.....	42
C. Tahap Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
1. Data Primer	43
2. Data Sekunder.....	43
E. Alat Pengumpulan Data.....	44
F. Analisis Data.....	45

G. Lokasi Penelitian	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Peraturan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha bagi Yayasan Sebagai Badan Hukum Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	47
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.....	47
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.....	48
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	49
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan	51
B. Implementasi Pendaftaran Nomor Induk Berusaha bagi Yayasan Sebagai Badan Hukum di Kabupaten Kuningan.....	53
1. Prosedur Pendaftaran Nomor Induk Berusaha bagi Yayasan Sebagai Badan Hukum di Kabupaten Kuningan	53
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendaftaran Nomor Induk Berusaha bagi Yayasan.....	72
BAB V PENUTUP	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1 grafik data NIB yayasan di kabupaten Kuningan 2019-2024</i>	<i>60</i>
<i>Tabel 2 Data jenis kegiatan berdasarkan KBLI yayasan di Kabupaten Kuningan 2019-2024</i>	<i>68</i>

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Draf Maksud dan Tujuan dalam Akta Akta Pendirian Yayasan di Notaris.....</i>	57
<i>Gambar 2 Maksud dan tujuan yayasan dalam Panduan AHU Yayasan</i>	58
<i>Gambar 3 Halaman Pendaftaran akun NIB di Online Singgle Submission</i>	58
<i>Gambar 4 KBLI Yayasan di bidang Non-Profit</i>	69
<i>Gambar 5 KBLI Yayasan Non profit dan Profit dalam satu NIB</i>	69
<i>Gambar 6 KBLI Yayasan Bidang Usaha atau Profit dalam satu NIB</i>	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan kegiatan Penelitian dari Kesbangpol	87
Lampiran 2 Surat Permohonan Ijin Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88
Lampiran 3 Surat Ijin Permohonan Ijin Penelitian di Kantor Notaris Yurisa Swastika S.H., M.Kn.....	89
Lampiran 4 Surat Permohonan Perijinan Penelitaian di Kantor Notaris Teuku Arie Azhari S.H., M.Kn.	90
Lampiran 5 Surat Permohonan Ijin Penelitian di Kantor Notaris Ranga Maindra S.H., M.Kn	91
Lampiran 6 Surat Balasan Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	92
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.....	93
Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di kantor Notaris Teuku Arie Azhari, S.H., M.Kn.....	94
Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Kantor Notaris Ranga Maindra, S.H., M.Kn	95
Lampiran 10 Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Kantor Notaris Yurisa Swastika, S.H., M.Kn.....	96